



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0071/DPMP/TSP/XI/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dr. H. MOCHAMAD SOLEH, M.M. Pd. Kons;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/13347/IX/Pemb.SMP/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP PERJUANGAN & INFORMATIKA TERPADU**
Alamat Sekolah : Kp. Kekupu RT. 002/003 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran
Mas Kota Depok
Nama Pimpinan : Dr. H. MOCHAMAD SOLEH, M.M. Pd. Kons
Alamat Pimpinan : Kp. Kekupu RT. 002/003 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran
Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 2 November 2020 s/d 1 November 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 2 November 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001